

## DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA (PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Sigit Jatmiko<sup>1</sup>

Hartanto<sup>2</sup>

Email: [jatmikosigit212@gmail.com](mailto:jatmikosigit212@gmail.com)<sup>1</sup>

[hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Hukum Universitas Widyadarmas Mataram

Naskah diterima 21 Juli 2023; disetujui 29 Agustus 2023; diterbitkan 5 September 2023

### Abstrak

Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Yogyakarta melibatkan sejumlah pendekatan dan langkah-langkah guna menjaga ketertiban dalam persoalan keimigrasian, memastikan keamanan nasional terjaga, dan menegakkan peraturan keimigrasian. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat lima kendala utama dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Fenomena ini mengungkapkan permasalahan mendasar yang berkaitan dengan kerangka hukum, tumpang tindih dalam konsep pengawasan keimigrasian, serta bias dalam tindakan keimigrasian. Dalam penelitian ini, dengan merujuk pada prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, dilakukan analisis normatif-empiris dengan fokus pada kerangka hukum dan perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada ketentuan yang menguraikan jenis pelanggaran imigrasi yang akan mengakibatkan Tindakan Administratif Imigrasi (TAK), dan terdapat diskresi bagi petugas Imigrasi dalam menentukan apakah akan menerapkan TAK atau menuntut pidana, sehingga menciptakan perbedaan dalam penegakan hukum imigrasi. Dapat disarankan bahwa perlu ada revisi peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian yang memperjelas kriteria pelanggaran keimigrasian dan proses peradilan terhadap orang asing.

**Kata kunci:** *disparitas penegakan hukum, diskresi petugas, sanksi administratif keimigrasian, hukum keimigrasian*

### Abstract

*Implementation of immigration law enforcement in Yogyakarta involves a number of approaches and steps to maintain order in immigration matters, ensure national security is maintained, and enforce immigration regulations. Based on several previous studies, there are five main obstacles in implementing immigration law enforcement at the Yogyakarta Immigration Office. This phenomenon reveals fundamental problems related to the legal framework, overlap in the concept of immigration control, and bias in immigration actions. In this study, with reference to the principles of State Administrative Law, a normative-empirical analysis was carried out with a focus on the legal framework and differences in treatment in enforcing immigration law at the Yogyakarta Immigration Office. The results of the study show that there are no provisions that describe the types of immigration violations that will result in Immigration Administrative Actions (TAK), and there is discretion for Immigration officers in determining whether to apply TAK or prosecute crimes, thus creating differences in immigration law enforcement. It*

can be suggested that there is a need to revise laws and regulations related to immigration which clarify the criteria for immigration violations and the judicial process against foreigners.

**Keywords:** law enforcement disparity, officer discretion, immigration administrative sanctions, immigration law

## 1. Pendahuluan

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia didasarkan pada asas dan konsep yang mengatur masalah keimigrasian dan kebijakan keimigrasian di negara ini. Konsep penegakan hukum keimigrasian di Indonesia mencakup beberapa aspek penting.<sup>1</sup> Hal yang utama adalah kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip utama dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan negara dalam mengatur masuk, tinggal dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian diarahkan untuk mengendalikan arus migrasi, mencegah kegiatan ilegal, penegakan hukum, fasilitas kesejahteraan dan menjaga keamanan nasional.<sup>2</sup>

Dalam konteks pengawasan dan penindakan imigrasi di Indonesia, prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum dan proses pelaksanaan tindakan administratif serta penegakan hukum terhadap masalah imigrasi. Asas legalitas (*legal certainty*) atau prinsip legalitas menekankan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas dan jelas serta memiliki dasar hukum yang sah (Nasarudin, 2016). Dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian, asas legalitas mengharuskan adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tindakan administratif atau penegakan hukum terhadap individu atau orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Tindakan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang.

Asas proporsionalitas (*proportionality*) menekankan bahwa tindakan pemerintah (pejabat negara) harus seimbang dan proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>3</sup> Dalam konteks pengawasan dan penindakan imigrasi, tindakan administratif atau penegakan hukum harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh warga asing atau individu tertentu. Tindakan yang diambil harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, dan tidak boleh terlalu berlebihan. Dalam konteks pengawasan dan penindakan keimigrasian di Indonesia, asas proporsionalitas menjadi penting dalam mengelola dan meningkatkan keamanan perbatasan serta keamanan nasional. Penggunaan asas ini membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh kantor imigrasi sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak terjadi tindakan yang berlebihan atau melanggar hak asasi manusia.

<sup>1</sup> Rahma Iria Mayang Anggreini, Anita Herlina, Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural, JLBP, Vol 1, No. 2, 2019, Hlm 118

<sup>2</sup> Angel Damayanti, Putri NL Naray, Brian L Karyoprawiro, Peran Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna, *Politica*, Vol 13, No 2, 2022, Hlm 246

<sup>3</sup> W.M. Herry Susilowati, Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Laporan Penelitian, LPPM Univ. Katolik Parahyangan, Bandung, 2012 Hlm 71

Asas kepastian hukum merupakan landasan penting dalam penegakan hukum keimigrasian. Tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan dan undang-undang keimigrasian yang jelas dan tegas, karena ini merupakan salah satu ciri khusus sistem hukum.<sup>4</sup> Kepastian hukum ini diperlukan agar semua pihak, baik warga negara Indonesia maupun orang asing memahami aturan yang berlaku dan konsekuensinya jika melanggar peraturan keimigrasian. Selain itu, integrasi dan kerja sama antar-instansi pemerintah terkait merupakan prinsip penting dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kerja sama antar-institusi seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga keamanan lainnya diperlukan untuk saling bertukar informasi, mengkoordinasikan tindakan, dan menindak pelanggaran keimigrasian. Kerjasama ini memastikan efektivitas maupun efisiensi penegakan hukum keimigrasian.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia (Indarti, 2021). Tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak individu, termasuk hak atas privasi, perlakuan yang manusiawi, dan akses terhadap proses hukum yang adil. Penegakan hukum keimigrasian harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi pada setiap langkah penegakan hukum. Di samping itu, penegakan hukum keimigrasian di Indonesia juga mendorong pencegahan dan penangkalan. Selain menindak pelanggaran keimigrasian yang sudah terjadi, upaya pencegahan melalui penertiban ketat di pintu masuk, pemberian sanksi bagi pelanggar, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang peraturan keimigrasian menjadi fokus. Pencegahan dan penangkalan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran keimigrasian dan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian.

Asas diskresi memiliki peran penting dalam konteks pengawasan dan penindakan keimigrasian di Indonesia untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan keamanan nasional (Nurkumalawati, 2020). Diskresi mengacu pada kewenangan otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan situasi dan fakta yang ada. Dalam konteks ini, penerapan asas diskresi oleh otoritas imigrasi dapat membantu dalam mengatasi situasi yang kompleks dan beragam yang terkait dengan keamanan perbatasan dan nasional. Namun, penggunaan asas diskresi juga perlu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Namun, penggunaan asas diskresi juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat risiko bahwa keputusan yang didasarkan pada diskresi dapat bersifat sewenang-wenang atau diskriminatif. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus diatur dengan ketentuan yang jelas, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai.

Praktik penegakan hukum keimigrasian di Yogyakarta melibatkan berbagai kegiatan dan proses untuk menjaga ketertiban keimigrasian, melindungi keamanan nasional, dan menegakkan peraturan keimigrasian. Dalam hal pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian, pemeriksaan keimigrasian dilakukan di titik masuk seperti Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara

---

<sup>4</sup> Eko Prianif, Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan OA Terhadap Pnbp Di Bidang Keimigrasian, *Jurnal Kajian Keimigrasian*, Vol. 5 No. 2, 2022 Hlm 46

Yogyakarta untuk memeriksa dokumen perjalanan dan visa turis atau orang asing yang masuk ke Indonesia. Petugas imigrasi menggunakan teknologi seperti pemindaian paspor dan sistem database untuk melakukan perekaman data dan verifikasi identitas. Dalam rangka pengawasan penggunaan izin tinggal Keimigrasian, petugas imigrasi di Yogyakarta menerbitkan dan melakukan pengawasan kepada orang asing pemegang izin tinggal untuk wisata, bekerja, investasi, kuliah, atau kunjungan keluarga.<sup>5</sup> Mereka memastikan bahwa izin tinggal dalam batas waktu yang ditentukan dan memantau status imigrasi mereka untuk menghindari penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian. Petugas di Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat melakukan penindakan terhadap orang asing karena pelanggaran keimigrasian, antara lain penggunaan dokumen palsu, penyalahgunaan izin tinggal, atau kegiatan ilegal lainnya. Mereka dapat melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, detensi, atau deportasi terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, terdapat lima kendala klasik dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Prosedur pengawasan dan penindakan keimigrasian yang belum komprehensif;
2. Kurangnya jumlah petugas imigrasi di Seksi Intelijen dan Penindakan keimigrasian;
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian;
4. Luas wilayah kerja untuk pengawasan keimigrasian tidak sebanding dengan jumlah petugas imigrasi; dan
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan keimigrasian untuk membantu petugas imigrasi.

Penelitian terdahulu yang mengkaji persoalan tersebut, di antaranya bahwa kendala dalam pengawasan keimigrasian di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman adalah kurangnya SDM dibandingkan banyaknya jumlah orang asing yang mengakibatkan pengawasan tidak dapat berjalan efektif.<sup>6</sup> Kendala lain dalam menjalankan prosedur dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian antara lain terbatasnya jumlah personel yang ada sementara itu terdapat wilayah kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk pengawasan keimigrasian juga sangat luas (Putri, 2015). Sementara itu, Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan berdasarkan persoalan atau masalah warga negara asing dan penjamin atau sponsor perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas penggunaan izin tinggalnya. Selain kendala tersebut, faktor lain yang menjadi kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing serta jumlah pegawai yang dirasa kurang ideal. Dalam melakukan pengawasan keimigrasian belum adanya standar operasional prosedur yang

---

<sup>5</sup> Kantor Imigrasi Yogyakarta, <https://jogja.imigrasi.go.id/profil/tugas-fungsi-imigrasi-yogyakarta/>, diakses 29 Juli 2023

<sup>6</sup> Agung Tri Laksono dan Utami Dewi, Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Jurnal Juppap, Vol 3, No 1, 2018, Hlm 26

komprehensif pada tim pengawasan orang asing dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia khususnya PPNS Keimigrasian. Selain itu, besaran anggaran pengawasan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah WNA di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Riset ini mengisi kekosongan penelitian terdahulu tersebut yang terkait dengan kendala penegakan hukum keimigrasian dengan melakukan analisis terhadap konstruksi hukum antara pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian serta praktik pelaksanaannya di Kantor Imigrasi Yogyakarta.

## 2. Metode Penelitian

Dari fenomena yang muncul tentang kendala dalam penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta, dapat diasumsikan bahwa terdapat persoalan fundamental menyangkut konstruksi hukum, pengawasan keimigrasian, dan penindakan keimigrasian yang tumpang tindih. Sehingga, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum serta penegakan hukum dalam pengawasan keimigrasian dan penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta berdasarkan asas-asas HAN?. Jenis Penelitian hukum ini adalah normatif (*normative law research*) menggunakan yaitu penelitian hukum doktriner, disebut pula penelitian perpustakaan/ studi mengenai aturan hukum;<sup>7</sup> penelitian kemudian dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>8</sup> Dalam rangka kajian tentang penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam riset ini, dasar pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Mengatasi Tindak Pidana Terorisme, Perdagangan Manusia, Perdagangan Narkoba dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Gerbang Lalu Lintas Orang.

## 3. Pembahasan

Konstruksi hukum dalam pengawasan keimigrasian mencakup bagaimana peraturan dan prosedur terkait imigrasi dirancang dan diterapkan. Asas-asas HAN (hukum administrasi negara), seperti asas legalitas, proporsionalitas, diskresi dan perlindungan hak asasi manusia, akan memberikan panduan dalam membangun kerangka hukum yang jelas, adil, dan sesuai dengan

<sup>7</sup> Dwi Astuti, Asmaul Karim, ArvitaHastarini, Penegakan Hukum Dan Aspek Sosiologis Perdagangan Orang Terkait Prostitusi, *Lentera Pancasila*, Vol 1, No 1, 2022, Hlm 12

<sup>8</sup> Vicki Dwi Purnomo, Hartanto, Hacking Criminal Sanctions According to the ITE Law and Islamic Criminal Law, *JLCA*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm 102



prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Selanjutnya, penegakan hukum dalam penindakan keimigrasian juga akan diwarnai oleh asas-asas HAN (hukum Administrasi Negara), yang akan memastikan bahwa tindakan-tindakan seperti penahanan, deportasi, atau tindakan administratif lainnya dijalankan secara adil, seimbang, dan sesuai dengan tujuan keamanan perbatasan dan nasional.

Konstruksi hukum antara intelijen imigrasi dan pengawasan imigrasi di Yogyakarta melibatkan kerangka hukum dan mekanisme yang memungkinkan kolaborasi dan koordinasi antara kedua bidang tersebut. Dasar hukum utama pengawasan dan intelijen keimigrasian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek keimigrasian, termasuk pengawasan keimigrasian dan intelijen. Dalam rangka pelaksanaan UU Keimigrasian, dibuat peraturan pelaksanaan yang lebih rinci yang mengatur tugas, wewenang, dan kerja sama antara intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian di tingkat daerah seperti Yogyakarta. Peraturan tersebut dapat mencakup tata kerja, pertukaran informasi, dan koordinasi antara kedua ranah tersebut. Konstruksi hukum ini juga mencakup struktur organisasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab di Seksi Intelijen Keimigrasian dan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Konstruksi hukum antara kegiatan intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian juga meliputi mekanisme pertukaran informasi yang diatur dalam kerangka hukum. Pertukaran informasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, instansi terkait atau lembaga intelijen lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung dalam pengawasan keimigrasian dan penindakan pelanggaran keimigrasian.<sup>10</sup> Selain itu, dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, forum diskusi, atau mekanisme lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, evaluasi kegiatan, dan perencanaan bersama dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan dan intelijen keimigrasian.

Konsep pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian, dan penindakan keimigrasian di Indonesia melibatkan berbagai aspek dan tindakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap penegakan peraturan keimigrasian. Pertama, kegiatan pemeriksaan keimigrasian melibatkan pengawasan orang asing yang masuk ke Indonesia, tinggal, atau bepergian di dalam wilayah Indonesia.<sup>11</sup> Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan orang asing terhadap peraturan keimigrasian, melindungi kepentingan nasional, dan menjaga keamanan publik, serta mendukung pembangunan ekonomi. Pengawasan keimigrasian meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan pengawasan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

<sup>9</sup> Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, LeIP, Jakarta, 2016, Hlm 82

<sup>10</sup> Achmad Setiawan S, *Penguatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Intelijen Melalui Pos Pegawasan Di Setiap Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, JLBP, Vol 1, No. 1, 2019, Hlm 7

<sup>11</sup> Muharmonth, *Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2, 2017, Hlm 4

Dalam kegiatan intelijen keimigrasian, kegiatan ini merupakan upaya memperoleh, menganalisis, dan memanfaatkan informasi intelijen yang berkaitan dengan keimigrasian. Intelijen keimigrasian melibatkan pengumpulan data dan analisis informasi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing, potensi ancaman, pergerakan orang asing, dan kegiatan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing. Pada bagian akhir penegakan hukum keimigrasian, penindakan melibatkan tindakan hukum yang diambil untuk menegakkan peraturan imigrasi. Ini termasuk penangkapan, penahanan, deportasi, dan sanksi bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Penegakan keimigrasian dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga keamanan nasional, dan mengurangi potensi ancaman dari orang asing yang melanggar peraturan dan perundang-undangan keimigrasian.

Konsep pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian dan penindakan keimigrasian saling terkait dan saling mendukung.<sup>12</sup> Pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian memberikan informasi dan data yang relevan untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran keimigrasian, sedangkan penindakan keimigrasian bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai kepada pelanggar dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian terdiri atas Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), yang merupakan sebuah tindakan di luar proses peradilan, dan melalui proses peradilan (Projustitia). Semua konsep tersebut diatur dalam kerangka hukum yang meliputi Undang-Undang Keimigrasian, peraturan pelaksanaan, dan ketentuan lain yang mengatur tugas, wewenang, dan mekanisme kerja instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI, Kepolisian, Disnaker, Disdukcapil dan instansi terkait lainnya.

Berikut adalah konstruksi hukum pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta yang merujuk Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam kerangka besar kebijakan selektif keimigrasian.

### **Gambar 1. Konstruksi Hukum Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian dan Intelijen Keimigrasian di Indonesia**

---

<sup>12</sup> Ridho Sadilah Ahmad, Nabitus Sa'adah, Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 18, No 1, 2021, Hlm 11



Sumber: Penulis, 2023 dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta, kegiatan pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian sampai dengan penindakan keimigrasian meliputi beberapa kegiatan seperti pengawasan terbuka, pengawasan tertutup, intelijen, Tim Pora, dan penindakan merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan yang tidak dapat terpisahkan. Berikut adalah konstruksi hukum kegiatan penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta:

**Gambar 2. Jenis Kegiatan Pengawasan Keimigrasian dan Intelijen Keimigrasian**



Sumber: Penulis, 2023 dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keimigrasian



Secara umum, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pengawasan keimigrasian di Indonesia tidak hanya dilaksanakan ketika orang asing sudah berada di wilayah Indonesia. Pengawasan dan penindakan keimigrasian dimulai dari sejak Orang Asing mengajukan permohonan Visa Indonesia, ketika mereka tiba di TPI, saat mereka mengajukan permohonan izin tinggal, dan pada saat mereka meninggalkan wilayah Indonesia. Berikut adalah skema pengawasan keimigrasian dan Penindakan Keimigrasian di Indonesia:

**Gambar 3. Skema Pengawasan Keimigrasian dan Intelijen Keimigrasian**



Sumber: Penulis, 2023 dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keimigrasian

Dalam konteks penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta, pengawasan keimigrasian terhadap pergerakan dan keberadaan Orang Asing mulai dilakukan di TPI dan bandara domestik saat mereka datang dan keluar wilayah Yogyakarta, saat orang asing berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta melalui kolaborasi antar-instansi dengan berkerja sama dengan TNI, Polri, Bais, Disnaker, Disdukcapil dan instansi lainnya, samapi dengan koordinasi dengan perusahaan atau pihak kampus dalam rangka pengecekan lapangan, pemantauan dan verifikasi data. Berikut adalah skema kegiatan intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta:

**Gambar 4. Skema Kegiatan Intelijen Keimigrasian dan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta**



Sumber: Penulis, 2023 dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keimigrasian

Penindakan keimigrasian berupa TAK berupa di luar proses peradilan tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti pengenaan biaya beban (denda), penahanan (detensi), deportasi, penangkalan (cekal), pencabutan dokumen keimigrasian (visa atau izin tinggal), atau pelarangan untuk berada di tempat tertentu. Selain TAK,

penindakan keimigrasian melalui proses peradilan (*projustitia*) merujuk pada KUHAP, seperti proses penyidikan, penuntutan oleh Kejaksaan, putusan hakim di pengadilan, hingga pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, belum ada ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang berakibat pada TAK karena antara TAK dan *projustitia* terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sehingga, keputusan untuk TAK atau *projustitia* berdasarkan diskresi petugas Imigrasi dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing. Di samping itu, TAK terhadap orang asing yang dikenai tindakan deportasi dapat disertai penangkalan (*cekal*) atau tanpa disertai penangkalan masuk ke Indonesia. Penentuan deportasi disertai penangkalan (*cekal*) atau tidaknya berdasarkan diskresi petugas Imigrasi dalam penjatuhan sanksi administratif tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah jelas mengatur Bab IX Ketentuan Pidana dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136. Ketentuan Pidana Keimigrasian ini merupakan penindakan keimigrasian terhadap tiga subjek hukum, yakni orang asing, warga negara Indonesia (WNI), dan petugas/pejabat Imigrasi, yang melakukan pelanggaran keimigrasian melalui proses peradilan menurut KUHAP. Ketentuan Pidana Keimigrasian meliputi Pasal yang mengatur sanksi pidana berupa pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran terkait masuk dan keluar wilayah Indonesia secara ilegal, pemalsuan dokumen perjalanan, pemalsuan visa dan izin tinggal keimigrasian, penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian, pelanggaran kewajiban penjamin dan penanggung jawab alat angkut, keterangan palsu, penyelundupan manusia, pelanggaran keimigrasian oleh petugas dan pejabat imigrasi, serta tindak pidana korporasi.

Adanya ketentuan yang mengatur pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam hal keimigrasian memiliki dasar hukum yang jelas. Ketentuan pidana ini memberikan otoritas kepada lembaga-lembaga penegak hukum untuk menindak pelanggaran hukum keimigrasian dengan sanksi pidana yang sesuai. Bab IX yang mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian menunjukkan bahwa legislator mengakui pentingnya aspek pencegahan dan penindakan dalam menangani masalah keimigrasian. Sanksi pidana diberikan sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan keimigrasian, dengan tujuan mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Melalui Pasal 113 sampai dengan Pasal 136, berbagai jenis pelanggaran keimigrasian dicakup dalam Undang-Undang tersebut. Ini mencakup berbagai tindakan ilegal seperti penyelundupan manusia, penyalahgunaan visa atau izin tinggal, dan kegiatan-kegiatan lain yang melanggar aturan imigrasi. ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian menunjukkan upaya legislatif untuk menjaga tata tertib dan hukum di bidang keimigrasian. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan ketentuan pidana ini dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Dalam rangka menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip HAN, belum ada ketentuan yang lebih jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran dan konsekuensi TAK, menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan, dan memastikan bahwa penggunaan diskresi dan penerapan sanksi administratif dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, sistem penegakan hukum keimigrasian dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menghormati hak asasi individu.<sup>13</sup>

Berikut merupakan data penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta selama tahun 2022:

**Table 1. Data Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta Tahun 2022**

No.	Kewarganegaraan	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Pasal	Tindakan
1	Mesir	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
2	Timor Leste	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
3	Timor Leste	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
4	Libya	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
5	Suriyah	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
6	Jepang	Perubahan Penjamin tanpa Laport Imigrasi	Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 6/2011	Deportasi tanpa Penangkalan
7	Inggris	Overstay karena Positif Covid-19	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
8	Tiongkok	Overstay lebih dari 60 Hari	Pasal 78 ayat (3) UU 6/2011	Deportasi dengan Penangkalan
9	Filipina	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
10	Filipina	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
11	Malaysia	Overstay lebih dari 60 Hari	Pasal 78 ayat (3) UU 6/2011	Deportasi dengan Penangkalan
12	Korea Selatan	Tanpa Izin Tinggal (Eks Pemegang Paspor RI)	Pasal 75 ayat (1) UU 6/2011	Deportasi tanpa Penangkalan
13	Timor Leste	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
14	Amerika Serikat	Wisman Lansia	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
15	Liberia	Pemalsuan Surat Penjamin	Pasal 75 ayat (1) UU 6/2011	Deportasi dengan Penangkalan
16	Thailand	Tidak memiliki Izin Tinggal	Pasal 75 ayat (1) UU 6/2011	Deportasi tanpa Penangkalan
17	Jerman	Tidak memiliki Izin Tinggal	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
18	Kanada	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
19	Inggris	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
20	Timor Leste	Overstay lebih dari 60 Hari	Pasal 78 ayat (3) UU 6/2011	Deportasi dengan Penangkalan
21	Timor Leste	Tidak mampu bayar biaya beban (denda)	Pasal 78 ayat (2) UU 6/2011	Deportasi dengan Penangkalan
22	Turkmenistan	Tidak memiliki Izin Tinggal	Pasal 75 ayat (1) UU 6/2011	Deportasi tanpa Penangkalan
23	Korea Selatan	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
24	Korea Selatan	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
25	Korea Selatan	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
26	Swiss	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
27	Jerman	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban
28	Timor Leste	Overstay	Pasal 78 ayat (1) UU 6/2011	Biaya Beban

Sumber: Penulis, 2023 dan Kantor Imigrasi Yogyakarta, 2023

Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa sistem penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta memiliki beberapa kelemahan yang terungkap dalam ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya ketentuan yang mengatur jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang berakibat pada TAK dapat menyebabkan ketidakjelasan dan keragaman dalam penanganan pelanggaran. Fenomena lain adanya tumpang tindih pelaksanaan antara TAK dan *pro justitia*, yang menunjukkan adanya kompleksitas dalam sistem penegakan hukum keimigrasian. Tumpang tindih ini dapat membingungkan dan

<sup>13</sup> Remaja, I Nyoman Gede, Hukum Administrasi Negara, FH Univ. Panji Sakti. 2017, Hlm 22

memperlambat proses penanganan pelanggaran, serta mengurangi efisiensi dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Faktor yang menonjol dalam proses penegakan hukum ini adalah penggunaan diskresi oleh petugas imigrasi dalam menentukan apakah akan menjatuhkan TAK atau memilih untuk menindak melalui *pro justitia*. Hal ini menciptakan kewenangan yang besar pada petugas dalam membuat keputusan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesewenang-wenangan atau penilaian yang tidak konsisten. Penggunaan diskresi seharusnya diimbangi dengan pedoman yang jelas dan transparan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.<sup>14</sup>


Menurut asas legalitas dalam HAN, prinsip legalitas menuntut adanya ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang dapat mengakibatkan TAK (M Idris, 2017). Kurangnya ketentuan ini dapat melanggar asas legalitas, karena tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang tegas dan jelas. Penyusunan ketentuan yang memuat jenis-jenis pelanggaran serta konsekuensi TAK akan memberikan pedoman agar tindakan tersebut diterapkan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, merujuk pada asas proporsionalitas, adanya tumpang tindih antara TAK dan *projustitia* menunjukkan perlunya mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum keimigrasian (Arifin, 2019). Prinsip ini mengharuskan otoritas imigrasi untuk memilih tindakan yang sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Menghindari tumpang tindih ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih efisien, adil, dan seimbang dalam penanganan pelanggaran. Dalam hal asas perlindungan HAM, penggunaan diskresi oleh petugas imigrasi dalam memutuskan TAK atau *projustitia* mengundang perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menuntut bahwa tindakan-tindakan imigrasi tidak boleh melanggar hak asasi individu, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi dan hak mendapatkan proses yang adil. Diskresi yang digunakan harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan hak-hak warga asing yang terlibat.

Gambar 5 adalah pemetaan pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta tahun 2022 yang dikenakan TAK. Jenis pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta pada tahun 2022 berdasarkan kewarganegaraan memberikan wawasan yang berharga mengenai tren, pola, dan aspek-aspek tertentu dalam pelanggaran keimigrasian. Data ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian. Data ini memberikan informasi yang berharga dalam upaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta menjaga keamanan nasional.

**Gambar 5. Jenis Pelanggaran Keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta Tahun 2022 berdasarkan Kewarganegaraan**

<sup>14</sup> I G P A Kresna Wardana, Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian, JILB, Vol 1, No. 1, 2019, hlm 72

- Overstay
- Overstay lebih dari 60 Hari
- Pemalsuan Surat Penjamin
- Perubahan Penjamin tanpa Laporan Imigrasi
- Tanpa Izin Tinggal (Eks Pemegang Paspor RI)
- Tidak memiliki Izin Tinggal
- Overstay karena Positif Covid-19
- Wisman Lansia
- Tidak mampu bayar biaya beban (denda)



Sumber: Penulis, 2023 dan Kantor Imigrasi Yogyakarta, 2023

Data dalam Gambar 5 dapat mengungkapkan apakah terdapat negara-negara tertentu yang lebih sering terlibat dalam jenis pelanggaran tertentu. Pola ini bisa menunjukkan adanya kendala tertentu dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dari negara-negara tersebut. Pemetaan ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendorong di balik jenis pelanggaran tertentu. Apakah ada alasan khusus mengapa warga asing dari suatu negara cenderung melanggar hukum imigrasi. Jika jenis pelanggaran tertentu memiliki implikasi terhadap keamanan nasional, data ini dapat membantu mengidentifikasi ancaman potensial yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Data ini dapat membantu dalam memahami bagaimana kebijakan tertentu, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi, dapat mempengaruhi tingkat pelanggaran keimigrasian dari berbagai negara.

Sebagai contoh, dalam Gambar 5 tersebut menunjukkan tumpang tindih ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga terjadi diskresi petugas dalam menentukan sanksi apakah administratif atau pidana. Terjadi disparitas keputusan oleh petugas imigrasi dalam menentukan TAK terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan surat penjamin yang tanpa melalui proses peradilan. Selain itu, terdapat disparitas keputusan oleh petugas imigrasi dalam penjatuhan sanksi administratif terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian berupa deportasi antara yang disertai penangkalan atau tidak dikenai penangkalan. Belum ada ketentuan yang mengatur terkait pertimbangan apa bahwa deportasi dengan penangkalan dan deportasi tanpa penangkalan.

Selain itu, hasil penelitian terkait ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menunjukkan adanya ketentuan pidana terkait keimigrasian yang bersifat reaktif dan tidak pencegahan, ketentuan pidana yang kurang komprehensif selama



pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian, adanya disparitas putusan hakim di pengadilan, pola pemidanaan dan sanksi yang bervariasi, dan inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.<sup>15</sup> Rekonstruksi pasal-pasal pidana keimigrasian belum mencapai asas dan tujuan hukum Bentham dalam penjatuhan sanksi pidana. Pasal Pidana harus didominasi untuk mencegah kejahatan lintas batas selama pengawasan dan pemeriksaan imigrasi.

Dalam penegakan hukum keimigrasian, peraturan perundang-undang tentang pengawasan dan penindakan keimigrasian memiliki jenis tindakan yang cukup membuat jera berupa TAK dan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Bab Ketentuan Pidana. Tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk memajukan hukum dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan sanksi administratif karena pada hakikatnya tuntutan pidana dijatuhkan pada saat sanksi administratif dianggap tidak efektif (Ariyanti, 2019). Namun, TAK terhadap orang asing lebih banyak dilaksanakan oleh petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Yogyakarta ketimbang melalui proses hukum karena terdapat ruang diskresi keputusan sehingga akan terdapat potensi disparitas dalam keputusan TAK.

Secara empiris, analisis hukum dan kajian yuridis terkait kegiatan pengawasan keimigrasian di Indonesia dapat muncul dalam beberapa aspek. Pengawasan keimigrasian yang ketat dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa berpendapat bahwa pengawasan berlebihan atau diskriminasi terhadap orang asing dapat melanggar hak asasi mereka, seperti kebebasan bergerak, privasi dan perlakuan yang adil. Untuk mencegah hal tersebut, kegiatan pengawasan keimigrasian melibatkan kerja sama dan koordinasi antar berbagai instansi, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Kritik terhadap kegiatan pengawasan dan intelijen keimigrasian dapat muncul jika koordinasi tidak efektif atau terjadi tumpang tindih atau kelebihan wewenang antar lembaga.

Adapun dampak dari penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta meliputi beberapa sektor. Dengan melakukan pemeriksaan ketat terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, pengawasan keimigrasian dapat membantu mencegah potensi ancaman keamanan, seperti teroris atau individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia atau narkoba. Hal ini memperkuat upaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Selain itu, penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dengan pengawasan keimigrasian terhadap masuknya tenaga kerja asing, pebisnis, investor, pelajar/mahasiswa, dan wisatawan, pemerintah daerah dan pusat dapat mendukung pertumbuhan sektor ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya di Yogyakarta. Namun, dengan adanya disparitas penegakan hukum keimigrasian dan diskresi petugas Imigrasi dalam penjatuhan sanksi dari TAK, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dalam hal Hukum dan HAM.

---

<sup>15</sup> Kennisa Monoarfa, Harold Anis, Thor Bangsaradja Sinaga, Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, Jan-Mar 2021, Hlm 68-69

Tindakan administratif keimigrasian memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional di Yogyakarta, serta secara luas dapat mempengaruhi stabilitas dan integritas keamanan nasional di Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal pencegahan ancaman keamanan, TAK dapat membantu mencegah masuknya individu atau kelompok yang dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>16</sup> Dengan mengontrol pergerakan warga asing dan memastikan kelayakan tinggal mereka di wilayah Yogyakarta, pemerintah dapat mencegah potensi aksi-aksi ilegal, teroris, atau kriminal yang dapat mengancam keamanan daerah tersebut. Selain itu, TAK dapat membantu dalam mengumpulkan dan memanfaatkan informasi intelijen terkait dengan warga asing yang berada di wilayah Yogyakarta. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan merespons potensi ancaman keamanan nasional, serta memantau aktivitas yang dapat membahayakan stabilitas regional. Melalui pengawasan keberadaan orang asing, TAK dapat memberikan otoritas pemerintah wawasan yang lebih baik tentang keberadaan dan aktivitas orang asing di Yogyakarta. Dengan memantau kegiatan dan pergerakan mereka, potensi risiko keamanan dapat diidentifikasi lebih awal, memungkinkan langkah-langkah pencegahan atau penindakan yang tepat waktu.

TAK bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian orang asing di wilayah Yogyakarta. Dengan mengawasi dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian, Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat mencegah aktivitas ilegal, seperti pekerjaan ilegal atau penyelundupan manusia, yang dapat merusak keamanan dan ketertiban nasional. Namun, penting untuk mencatat bahwa tindakan administratif keimigrasian harus dijalankan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum serta menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum keimigrasian yang efektif harus seimbang antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak individu.

#### **4. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, Hukum Administrasi Negara memberikan kerangka kerja yang esensial dalam menjamin bahwa penegakan hukum keimigrasian di Yogyakarta berlangsung secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, penegakan hukum keimigrasian dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keamanan nasional dan keadilan, sambil tetap menghormati hak-hak individu. Prinsip legalitas dalam Hukum Administrasi Negara menuntut bahwa tindakan pemerintah, termasuk penegakan hukum keimigrasian, harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tegas. Dalam hal ini, keberadaan ketentuan yang menguraikan jenis pelanggaran imigrasi yang dapat mengakibatkan TAK menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum kepada warga asing maupun petugas penegak hukum. Selain itu, prinsip kewenangan dan diskresi dalam Hukum Administrasi Negara

---

<sup>16</sup> Dewie Mardhani, Arthur Josias Simon Runturambi, dan Margaretha Hanita, Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, , Vol. 10 No. 3, 2020, hlm 282

menuntut bahwa pemberian kewenangan dan penggunaan diskresi harus dilakukan dengan jelas, terbatas, dan sesuai dengan hukum. Dalam penegakan hukum keimigrasian, adanya diskresi dalam menentukan penerapan TAK atau tindakan pidana harus diatur secara tegas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum tentang pengawasan keimigrasian, Tim Pora, dan intelijen keimigrasian, cenderung tumpang tindih dan belum komprehensif. Selain itu, disparitas penegakan hukum keimigrasian dan diskresi petugas Imigrasi dalam penjatuhan sanksi dari TAK menjadi persoalan bagi petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Meskipun demikian, penegakan hukum keimigrasian melalui pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat, serta peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), hasil analisis atas fakta-fakta yang dijabarkan menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam sistem penegakan hukum keimigrasian. Ketidakjelasan mengenai jenis pelanggaran imigrasi yang mengakibatkan Tindakan Administratif Imigrasi (TAK) mencerminkan kebutuhan akan kejelasan dan konsistensi dalam kerangka hukum. Disparitas dalam penegakan hukum keimigrasian, baik dalam penentuan jenis TAK maupun dalam pilihan antara TAK atau tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, menunjukkan perlunya penyalarsan yang lebih kuat dalam penerapan hukum yang konsisten.

Adanya diskresi yang diberikan kepada petugas Imigrasi dalam menentukan penerapan TAK atau tindakan pidana menyoroti perlunya pedoman yang lebih jelas dan kriteria yang lebih ketat dalam penggunaan diskresi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara yang menekankan pada prinsip legalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam tindakan administratif. Ketidaksesuaian antara penegakan hukum keimigrasian dan prinsip Hukum Administrasi Negara mengungkapkan adanya ruang untuk pembenahan dalam proses penegakan hukum.

### **Saran**

Dari kesimpulan tersebut, penting untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian, dan penindakan keimigrasian yang terukur dan perlindungan HAM dalam rangka menjaga citra Indonesia sebagai negara yang ramah dan terbuka bagi orang asing terutama di Yogyakarta. Harus diupayakan agar pengawasan keimigrasian dilakukan secara adil, proporsional, dan menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga, perlu ada revisi peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian yang mengatur pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian dan penindakan keimigrasian serta mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang berakibat pada TAK agar tidak terdapat disparitas penjatuhan TAK, dan diskresi petugas dalam penjatuhan TAK atau pidana.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, dan keadilan dalam penegakan hukum keimigrasian, perlu dilakukan upaya revisi dan perbaikan dalam peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian. Revisi tersebut harus mengklarifikasi jenis pelanggaran yang dapat

mengakibatkan TAK, mengurangi disparitas dalam penegakan hukum, memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai penggunaan diskresi, serta memastikan kesesuaian antara penegakan hukum keimigrasian dan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Dengan cara ini, sistem penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang demokratis dan proporsional.

## Referensi

### Buku

- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, 2016. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lelip, Jakarta
- Remaja, I Nyoman Gede, 2017. *Hukum Administrasi Negara*, FH Univ. Panji Sakti.

### Jurnal

- Achmad Setiawan S, Penguatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Intelijen Melalui Pos Pegawai Di Setiap Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, *JLBP*, Vol 1, No. 1, 2019
- Agung Tri Laksono dan Utami Dewi, Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, *Jurnal Juppar*, Vol 3, No 1, 2018
- Angel Damayanti, Putri NL Naray, Brian L Karyoprawiro, Peran Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna, *Politica*, Vol 13, No 2, 2022,
- Dewie Mardhani, Arthur Josias Simon Runturambi, dan Margaretha Hanita, Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 10 No. 3, 2020
- Dwi Astuti, Asmaul Karim, ArvitaHastarini, Penegakan Hukum Dan Aspek Sosiologis Perdagangan Orang Terkait Prostitusi, *Lentera Pancasila*, Vol 1, No 1, 2022
- Eko Priarif, Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan OA Terhadap Pnbp Di Bidang Keimigrasian, *Jurnal Kajian Keimigrasian*, Vol. 5 No. 2, 2022
- I G P A Kresna Wardana, Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian, *JILB*, Vol 1, No. 1, 2019
- Kennisa Monoarfa, Harold Anis, Thor Bangsaradja Sinaga, Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undangundang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, Jan-Mar 2021
- Muharmonth, Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang, *JOM, FISIP* Vol. 4 No. 2, 2017
- Rahma Iria Mayang Anggreini, Anita Herlina, Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural, *JLBP*, Vol 1, No. 2, 2019
- Ridho Sadilah Ahmad, Nabitatus Sa'adah, Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 18, No 1, 2021
- Vicki Dwi Purnomo, Hartanto, Hacking Criminal Sanctions According to the ITE Law and Islamic Criminal Law, *JLCA*, Vol. 2, No. 2, 2023



W.M. Herry Susilowati, Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Laporan Penelitian, LPPM Univ. Katolik Parahyangan, Bandung, 2012

**Internet**

Kantor Imigrasi Yogyakarta, <https://jogja.imigrasi.go.id/profil/tugas-fungsi-imigrasi-yogyakarta/>, diakses 29 Juli 2023